

BAB V

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI

A. Pendapat hukum

Setelah melakukan analisis isi putusan penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya menegakkan keadilan dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum positif, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana diamanatkan dalam teori hukum progresif. Hakim menilai bahwa meskipun terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan persetubuhan” namun tindak lanjut terdakwa berupa menikahi korban dan bertanggung jawab atas akibat perbuatannya dianggap sebagai faktor yang meringankan

Majelis Hakim menilai bahwa menjatuhkan hukuman berat tidak akan membawa manfaat sosial, sebab terdakwa telah memiliki istri dan anak dari hubungan tersebut, oleh karena itu hukuman yang diberikan berada di bawah ketentuan minimum, yaitu 6 bulan penjara dan denda Rp100.000.000.-, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan yang dimana jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta 7 tahun penjara. Pendekatan ini mencerminkan pertimbangan keadilan substantive yang lebih mengedepankan nilai-nilai moral, sosial, dan kemanusiaan daripada pembalasan.

Dengan demikian menurut penulis, meskipun putusan ini sejalan dengan prinsip keadilan kemanusiaan, diperlukan kehati-hatian dalam menyeimbangkan antara kepentingan rehabilitasi terdakwa dan perlindungan hak-hak anak korban. Putusan ini sebaiknya menjadi refleksi bahwa hukum harus tetap berpihak pada keadilan yang menyeluruh bagi pelaku, korban, masyarakat.

Secara normatif, tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap hak konstitusional anak yang dilindungi oleh Undang – Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang 35 Tahun 2014 dan Undang – Undang 17 Tahun 2016. Hukum Indonesia menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan seksual, eksploitasi, maupun penyalahgunaan dalam bentuk apapun, oleh karena itu setiap perbuatan yang mengarah pada eksploitasi seksual terhadap anak, termasuk persetubuhan diperlakukan sebagai kejahatan yang memiliki konsekuensi hukum berat.

Dalam perspektif hukum pidana, subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut ditempatkan sebagai “setiap orang” yang secara individual dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur ini tidak menilai status sosial, hubungan personal, atau ikatan emosional antara pelaku dan korban yang menjadi ukuran adalah kemampuan pelaku untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya serta mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dan mengandung resiko hukum

Unsur kesengajaan dalam tindak pidana seksual terhadap anak dipahami sebagai sikap batin yang menunjukkan bahwa pelaku sadar, mengetahui serta menghendaki perbuatan persetubuhan tersebut. Kesengajaan tidak hanya mencakup niat awal, tetapi juga kesadaran bahwa korban adalah seseorang yang secara hukum masih berstatus anak. Dalam banyak kasus, motif pelaku menjalin relasi emosional dengan korban tidak menghapus unsur kesengajaan karena hukum memprioritaskan perlindungan anak secara psikologis belum mampu memberikan persetujuan yang sah terhadap tindakan seksual.

Aspek penting lainnya adalah penggunaan bujuk rayu, tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D UU Perlindungan Anak. Unsur ini tidak memerlukan bukti adanya kekerasan fisik, cukup terbukti apabila pelaku menggunakan kedekatan emosional, janji tertentu atau manipulasi psikologis untuk mempengaruhi keputusan anak hingga bersedia melakukan persetubuhan. Anak karena kondisi psikisnya yang belum matang, dianggap tidak berada dalam posisi yang setara untuk memberikan persetujuan bebas sebagaimana lazimnya orang dewasa.

Dari sisi pembuktian, keterangan korban, keterangan saksi, pengakuan terdakwa serta bukti visum et repertum merupakan alat bukti yang sah untuk memastikan terjadinya persetubuhan. Tidak adanya kekerasan fisik tidak menghilangkan sifat pidana perbuatannya, karena ketentuan Undang Undang Perlindungan Anak menekankan pada status usia korban dan situasi manipulative yang digunakan pelaku, bukan pada penggunaan kekerasan

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat ditegaskan bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan kejahatan yang secara prinsip tidak dapat ditoleransi, semua unsur yang tercantum dalam ketentuan pidananya diarahkan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak, menegakkan keadilan, serta memastikan bahwa setiap pelaku dikenai pertanggungjawaban sesuai kadar kesalahannya tanpa dipengaruhi oleh relasi pribadi, motif emosional.

B. Rekomendasi

Mengenai analisis dan pendapat hukum terkait, juga terhadap rekomendasi hukum pada Legal Memorandum

1. Bidang Hukum Pidana

1. Prioritaskan Keadilan Restoratif

- Fokus pada fakta bahwa Terdakwa telah melakukan upaya pemulihan/pertanggungjawaban paling maksimal (menikahi korban dan menafkahi anak).
- Hukuman penjara yang dijatuhkan harus mencerminkan pertimbangan ini dan tidak boleh terlalu berat sehingga menghilangkan sumber nafkah bagi istri dan anak Terdakwa.

2. Koreksi Motif Pelarian

- Dalam kasus dimana terdakwa mengajukan kasasi atau banding, dia akan menyatakan bahwa melarikan diri dari keluarga korban adalah akibat dari ancaman fisik dan penganiayaan, bukan upaya untuk menghindari tanggung jawab.
- Meminta Majelis Hakim Tingkat Banding/Kasasi untuk menilai faktor ini sebagai keadaan terpaksa yang sangat meringankan, bukan untuk mengubah dakwaan

3. Optimalisasi Pidana Percobaan

- Memohon agar pidana penjara yang dijatuhkan berada pada batas minimal dan/atau diganti dengan pidana bersyarat (pidana percobaan)
- Argumentasinya, Terdakwa lebih bermanfaat bagi negara dan keluarganya jika diizinkan bekerja di luar penjara, daripada dipenjara dan membuat

anak serta istrinya terlantar. Menurut penulis, sebaiknya terdakwa menyelesaikan masa tahanan penjara nya terlebih dahulu, supaya secara tata tertib sanksi hukum menjadi lebih efisien waktu.

2. Bidang Hukum Keluarga dan Sosial (Fokus pada Pemulihan)

1. Legalisasi Perkawinan

- Jika perkawinan yang terjadi adalah perkawinan siri (nikah di bawah tangan), segera ajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama.
- Tujuan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum status perkawinan dan mempermudah pengurusan hak-hak keperdataan anak (misalnya, akta kelahiran dan surat waris).

2. Mediasi Keluarga:

- Lakukan upaya mediasi formal yang merupakan perwujudan dari prinsip keadilan restorative antara Terdakwa (atau keluarganya) dengan Ayah Kandung Korban (mertua Terdakwa).
- Tujuan mediasi adalah meredakan konflik, mencabut ancaman kekerasan, dan menciptakan lingkungan dan situasi yang damai agar Terdakwa dapat kembali ke rumah dan melaksanakan kewajiban menafkahi setelah bebas.

3. Bidang Keperdataan (Fokus pada Anak)

1. Pengamanan Hak Anak:

- Pastikan hak-hak keperdataan anak terpenuhi, termasuk akta kelahiran dengan mencantumkan nama Terdakwa sebagai ayah dan surat waris.

- Perlindungan hak anak (nafkah, pendidikan, kesehatan) harus menjadi prioritas utama, terlepas dari lamanya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada ayahnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku dan Jurnal :

Budiyanto, H M. “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam,” n.d.

Fahlevi, Reza. “Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional” 12 (2015).

Melati, Dwi Putri, Fakultas Hukum, Universitas Sang, and Bumi Ruwa. “IMPLEMENTASI PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH KOMISI PERLINDUNGAN” 9, no. 1 (2015): 33–48.

Regina, Nabila Thifallya, Nadira Putri Kowara, Saraswati Widuri, and Sahadi Humaedi. “PERAN UNICEF DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA ROLE OF UNICEF IN CHILDREN ’ S PROTECTION IN INDONESIA,” 2023, 117–24.

Trihastuti, Nanik, Stephanie Apsari Putri, and The Arts. “REPOSITION OF CHILD PROTECTION THROUGH THE ENFORCEMENT OF HUMAN” 9, no. 2 (2020): 314–35. <https://doi.org/10.25216/JHP.9.2.2020.314-335>.

Peraturan Perundang – undangan :

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentsng Perlindungan Saksi dan Korban